

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 40

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pengaturan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

12. Laporan ...

12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak/ dan bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
14. Wajib LHKPN adalah penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
15. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. pejabat administrator;
 - e. lurah;
 - f. pejabat fungsional, yang terdiri atas:
 1. auditor;
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Daerah;
 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 4. kepala sekolah menengah pertama negeri.
 - g. pimpinan BUMD;
 - h. staf khusus Wali Kota;
 - i. ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - j. pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB ...

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Wali Kota ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

(2) Format ...

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen milik negara.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN;
 - c. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - d. melaporkan ...

- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Cilegon melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkendudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian.
- (4) Pembentukan dan susunan personalia Tim dan Sekretariat Tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang terlambat melaporkan harta kekayaannya diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. penundaan pembayaran tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
 - c. hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemberian teguran atau peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. pemberian ...

- b. pemberian rekomendasi tertulis penundaan pembayaran tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai kepada yang bersangkutan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. pemanggilan secara tertulis yang bersangkutan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan pemeriksaan;
 - d. jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; dan
 - f. apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam rapat tim pemeriksa pelanggaran disiplin pegawai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Kepala ...

- (3) Kepala perangkat daerah/unit kerja/instansi/pimpinan BUMD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kejanya masing-masing

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Oktober 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada Tanggal 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 40